PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 4/I/DPMPTSP/IOS/2026

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **YAYASAN PENDIDIKAN KASIH IBU MAKASSAR**, Nama Sekolah **TK. ANGKASA PURA**, Nomor :421.1/15/TK AP/X/2025, tertanggal 27 Oktober 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 400.3.2/05/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Izin Operasional bagi **TK. ANGKASA PURA**, tertanggal 14 Januari 2026;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **TK. ANGKASA PURA** yang beralamat di Kompleks Perhubungan Udara Lingkungan Kadieng, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **ENDANG SUKASIH, S. Pd**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2026 s.d 19 Januari 2031, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 19 Januari 2026
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 204/Kep/I06/HK/1996

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Angkasa Pura Bandara Hasanuddin Kabupaten Maros;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Maros Nomor:964/ I06.1/I.96 tanggal, 24 Juni 1996 dan surat permohonan Ketua Yayasan Angkasa Pura Bandara Hasanuddin Nomor: 9/I.06 1.3/TKAP/C/96 tanggal, 20 Mei 1996 beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2 pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub. a di atas diterukan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap Pemohon/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.

c. bahwa sehubungan dengan sub.a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Swasta Angkasa Pura Bandara Hasanuddin Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. U.U. Nomor: 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Mendikbud R.I;

a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0273/0/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;

c. Tanggal, 12 Juli 1984 Nomor: 0304/0/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi,Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud.

d. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor:059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.

5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 019/C/Kep/I.1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;

Memperhatikan : Semua Ketentuan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Penyelenggara/Pendiri Taman-Kanak-Kanak (TK) Swasta Angkasa Pura Hasanuddin yang beralamat di Jalan Batangase III Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah / Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;

Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan dari Pemerintah.

Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan/Pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Angkasa Pura Bandara Hasanuddin dimaksud;

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal,ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 5 AGUSTUS 1996

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan,

Drs. H. AMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263

Tembusan Yth:
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sul Sel. di Ujung Pandang
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop.Sul-Sel. di Ujung Pandang
8. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Maros.
9. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Mandai.
10. Ketua Yayasan Angkasa Pura Bandara Hasanuddin Kecamatan Mandai
11. Kepala TK Swasta Angkasa Pura Bandara Hasanuddin.